

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah di setiap daerah. Kekayaan alam bahan galian yang dimiliki Indonesia itu sendiri beraneka ragam, mulai dari batu bara, timah, perak, intan, tembaga, emas, pasir, batu kapur dan mineral lainnya. Sebagai negara hukum, Indonesia dalam mengelola kekayaan alam tersebut mempunyai aturan hukum yang menjadi dasar dalam setiap pengelolaan kekayaan alam yang berada di Indonesia. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hak penguasaan yang dimiliki negara terhadap kekayaan alam tersebut memuat wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atas kekayaan alam, serta berisi kewajiban untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dimana penguasaan yang ada pada Negara diselenggarakan oleh pemerintah.¹

Pelaksanaan kegiatan pertambangan di Indonesia memberikan berbagai dampak negatif. Pertama, kegiatan pertambangan menimbulkan berbagai bencana lingkungan. Kedua, kegiatan pertambangan kurang efektif dalam

¹ Salim, 2010, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, hlm. 1

meningkatkan *community development*, karena kegiatan pertambangan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat sekitar. Ketiga, kegiatan pertambangan menimbulkan kerusakan pada sebagian sumber kehidupan masyarakat. Keempat, banyak kegiatan pertambangan yang menimbulkan konflik terutama perihal pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).²

Bahan galian (tambang) apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi negara. Sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, pengelolaan bahan galian (tambang) haruslah dilakukan dengan baik sesuai dengan kebijakan dari pemerintah. Kegiatan pertambangan yang dilakukan semestinya memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan rakyat yang berkesinambungan dan tetap mengutamakan pengelolaan yang berwawasan lingkungan guna mempertahankan kualitas dari lingkungan itu sendiri. Pengolahan bahan galian (tambang) dapat menunjang pembangunan perekonomian negara dengan tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan dimana pengaturan tentang pengelolaan pertambangan tersebut diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sistem pengelolaan bahan galian (tambang) di Indonesia bersifat pluralistik, hal tersebut dipengaruhi keanekaragaman dari kontrak maupun izin pertambangan yang berlaku di Indonesia saat ini. Ada kontrak maupun izin pertambangan yang berlaku dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan ada

² Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 234.

kontrak atau izin pertambangan yang berlaku berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.³

Sistem kontrak maupun izin pertambangan yang berlaku berdasar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, mencakup Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B), Kuasa Pertambangan (KP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Dilain sisi, bentuk izin pertambangan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Uaha Pertambangan Khusus (IUPK). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hanya mengatur 3 (tiga) bentuk izin pertambangan, akan tetapi dalam undang-undang tersebut masih mengakui keberlakuan kontrak maupun izin pertambangan yang berlaku sebelumnya.⁴

Daerah di Indonesia yang memiliki potensi pertambangan salah satunya adalah Kabupaten Gunungkidul yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis Kabupaten Gunungkidul terletak di antara 110⁰ 21' sampai 110⁰ 50' bujur timur 7⁰ 46' sampai 8⁰ 09' lintang selatan. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km² atau sekitar 46,63 % dari luas

³ Salim, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

⁴ *Ibid.*, hlm. 2

wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 18 Kecamatan dan 144 desa dan 1416 dusun.⁵

Kabupaten Gunungkidul berpotensi memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dilihat dari luas wilayah yang dimiliki. Salah satu kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul adalah pertambangan batu kapur. Hal tersebut tentu saja menarik minat banyak kalangan masyarakat, mulai dari para pelaku usaha, penduduk sekitar, bahkan masyarakat luar Kabupaten Gunungkidul untuk memanfaatkan dan mengelola bahan galian berupa batu kapur yang ada, dimana masyarakat tertarik untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut dikarenakan bisnis pertambangan batu kapur tersebut sangatlah menguntungkan.

Batu kapur merupakan sumber daya alam yang dibutuhkan manusia guna menunjang kegiatan industri, kerajinan, maupun pembangunan. Sebagai salah satu kekayaan alam mineral golongan c yang sifatnya tidak terbarukan, sehingga pengelolaan batu kapur harus dilakukan secara hati-hati dan memperhatikan kelestarian lingkungan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat serta dilakukan secara berkelanjutan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Dalam pengelolaan batu kapur diperlukan sistem yang jelas untuk mengawasi proses pengelolaan batu kapur baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh para pelaku usaha, agar nantinya pengelolaan batu

⁵ Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, *Profil Daerah*, <http://www.bpkp.go.id/diy/konten/835/Profil-Kabupaten-Gunungkidul>, diakses pada tanggal 25/10/2018 Pukul 20:26 WIB.

kapur tersebut tidak merusak lingkungan alam dan tetap mengedepankan efektivitas dalam kegiatan penambangan.

Berdasarkan uraian di atas maka dengan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN BATU KAPUR DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan izin pertambangan rakyat sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan batu kapur di Kabupaten Gunungkidul?
2. Apa hambatan pelaksanaan izin pertambangan rakyat sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan batu kapur di Kabupaten Gunungkidul?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini secara rinci bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan izin pertambangan rakyat sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat dari penambangan batu kapur di Kabupaten Gunungkidul.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan pelaksanaan izin pertambangan rakyat sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan batu kapur di Kabupaten Gunungkidul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini ditujukan oleh peneliti untuk memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai aspek penerapan aturan pertambangan. Diharapkan juga penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan sistem pengelolaan pertambangan secara lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam mengkaji dan mengenal kebijakan negara dalam mengelola sumber daya alam khususnya pertambangan dengan tetap mengedepankan perlindungan lingkungan alam.

- b. Bagi Negara

Bagi Negara selaku pembuat peraturan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan-kebijakan di bidang pertambangan khususnya dalam pemberian izin usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan. Diharapkan juga penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan persoalan lainnya yang sejenis.

c. Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu bacaan yang menambah edukasi pada masyarakat tentang pertambangan dan juga bisa dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya.